BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/238/KPTS/III.13/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERATIN TEBA LIOKH KECAMATAN BATU BRAK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. Akrom sebagai Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak telah dilakukan Pemberhentian sementara karena melanggar larangan sebagai Peratin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: B/200/KPTS/III.13/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak;

b. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/202/PN.Tjk tanggal 12 April 2021 Sdr. Akrom ditetapkan sebagai terpidana dengan hukuman Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah RP.50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi;

c. bahwa Sdr. Akrom telah melanggar larangan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai peratin, sehingga perlu dilakukan Pemberhentian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Nota Dinas Camat Batu Brak Nomor 141/67/IV.07/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Penyampaian Salinan Putusan Pengadilan Negeri a.n. Akrom Bin Tarmudi Mantan Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak;

2. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk Tanggal 12 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. Akrom dari tugas dan jabatan sebagai Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan pertimbangan:

a. telah melanggar dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Peratin dengan baik;

b. telah dinyatakan sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 2/Pid.Sus-/TPK/2021/PN.Tjk tanggal 12 April 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Pemberhentian Sementara Sdr. Akrom sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor B/200/KPTS/III.13/2020 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Peratin Teba Liokh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Batu Brak;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.